



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Nomor : 003/13/LL/2010

Tentang

PENUGASAN

**WAKIL REKTOR BIDANG BISNIS & KOMUNIKASI IPB
UNTUK MENYELESAIKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN
SMP, SMK, DAN SMU KORNITA**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diserahkan oleh Yayasan Dharma IPB kepada Pimpinan IPB (Surat Serah Terima tanggal 4 Oktober 2006), maka penataan dan pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Kornita, selanjutnya menjadi kewenangan Pimpinan IPB;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, Rektor IPB (Surat Nomor : 164/K13/HM/2006 tanggal 6 Oktober 2006) telah menugaskan Wakil Rektor IV IPB (Bidang Kerjasama dan Pengembangan) untuk melakukan penataan dan pembenahan Sekolah dimaksud;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, Wakil Rektor IV IPB Periode 2002-2007 telah membentuk suatu Tim untuk melakukan pengkajian dan menyusun rekomendasi sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan IPB namun pelaksanaan tugas dari Tim tersebut belum diselesaikan secara tuntas;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti dan menuntaskan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB untuk menyelesaikan penataan kelembagaan dan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 78/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menugaskan Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB untuk menyelesaikan penataan kelembagaan dan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita;
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi dibantu oleh Direktur Bisnis & Kemitraan IPB;
- Ketiga :** Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dari Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi, dan Direktur Bisnis & Kemitraan IPB, masing-masing dapat melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :
1. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB :
 - a. Membentuk Tim untuk mengkaji dan merumuskan rekomendasi tentang penataan, kelembagaan, dan pengembangan, pengelolaan serta pembinaan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita;
 - b. Mengambil keputusan yang diperlukan terkait pengelolaan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita dalam masa peralihan sebelum penataan kelembagaan dari Sekolah dimaksud ditetapkan oleh Rektor IPB;
 - c. Melakukan koordinasi dan/atau meminta informasi langsung dari pihak-pihak terkait.
 2. Direktur Bisnis & Kemitraan IPB :
 - a. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang terkait dengan kelembagaan dan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita;
 - b. Mengambil langkah-langkah teknis yang diperlukan terkait pengelolaan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita dalam masa peralihan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB;
 - c. Melakukan koordinasi dan/atau meminta informasi langsung dari pihak-pihak terkait;
 - d. Membantu Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB dalam merumuskan rekomendasi penataan kelembagaan dan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- Keempat :** Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, harus diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2010, dengan menyampaikan kepada Rektor IPB rekomendasi tentang penataan kelembagaan dan kegiatan SMP, SMK, dan SMU Kornita serta laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 4 Januari 2010
 Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003